PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2007
TENTANG
POKOK – POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

2014

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: ... TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan adanya perubahan penerapan basis akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas atas peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); dan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagainana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus.

 2. Dihapus

3. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 6a. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Takalar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

6. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan angka 27a dan angka 27b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 27a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Takalar yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

 27b. Entitas Akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

7. Ketentuan Pasal 1 angka 73 dihapus.
 73. Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 3 huruf diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
c. struktur APBD;
d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD/RKA-SKPKD;
e. penyusunan dan penetapan APBD;
f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
g. penatausahaan keuangan daerah;
h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
j. pengelolaan kas umum daerah;
k. pengelolaan piutang daerah;
l. pengelolaan investasi daerah;
m. pengelolaan barang milik daerah;
n. pengelolaan dana cadangan;

o. pengelolaan utang daerah;
p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
q. penyelesaian kerugian daerah;
r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

9. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dihapus, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati.
(2) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3) Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu:
 a. Dihapus;
 b. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 c. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 d. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 e. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(4) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(5) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD ; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

11. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas:
 a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(2) PPKD selaku BUD, berwenang:
a. Menyusun rancangan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. Menetapkan SPD;
g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.

(4) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:

a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menyiapkan SPD;
c. Menerbitkan SP2D;
d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. Menyimpan uang daerah;
h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
l. Melakukan penagihan piutang daerah.

(7) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

12. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
d. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
e. Menyajikan informasi keuangan daerah;
f. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.

13. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. Menyusun RKA – SKPD;
b. Menyusun DPA/DPPA – SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati.

(2) Pejabat pengguna anggaran/barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 9A dihapus.

15. Ketentuan Pasal 38A dihapus.

16. Ketentuan Pasal 102 ayat 5 diubah dan ayat 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
(6) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. dihapus
d. prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

18. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Kode akun yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan negara/daerah.
(4) Kode akun yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagan akun standar.

19. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggungjawabnya.
(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan

dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2) Dihapus.

(3) PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

(4) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

(5) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

21. Ketentuan Pasal 111A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

Laporan realisasi anggaran sebagai bagian dari Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

22. Ketentuan BAB XVA, Pasal 138B, Pasal 138C, Pasal 138D, Pasal 138E, Pasal 138F, Pasal 138G, dan Pasal 138H dihapus.

23. Ketentuan BAB XVI dan Pasal 139 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal … November 2014

BUPATI TAKALAR,

……

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, … November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

……

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014 NOMOR ….